

PEMBINAAN - PENGEMBANGAN KOPERASI - USAHA MIKRO - USAHA KECIL -
USAHA MENENGAH

2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.23, LD.2008/NO.23, LL. SETDA KABUPATEN
TAKALAR : 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA
MENENGAH

ABSTRAK : - Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Koperasi dan UMKM, adalah merupakan urusan wajib karena itu diperlukan peran pemda untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangannya sesuai dengan kewenangan agar dapat mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Takalar.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 tahun 1981; UU No 3 Tahun 1982; UU No 7 Tahun 1992; UU No 25 Tahun 1992; UU No 1 Tahun 1995; UU no 9 Tahun 1995; UU No 8 Tahun 1997; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 19 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 17 Tahun 1994; PP No 9 Tahun 1995; PP No 44 Tahun 1997; PP No 32 Tahun 1998; PP No 33 Tahun 1998; PP No 20 Tahun 2002; PP No 38 Tahun 2007; Kepres No 24 tahun 1999.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannnya; Landasan, asas dan prinsip; Maksud dan tujuan; Pembinaan dan pengembangan; Bentuk badan usaha; Kegiatan koperasi dan UMKM; Pembiayaan dan penjaminan; Perlindungan usaha; Kewajiban koperasi dan UKM; Koordinasi pembinaan dan pengembangan; Monitoring dan evaluasi; Sanksi administratif; Ketentuan pidana; Penyidikan.

CATATAN : - Perda mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2008.

- Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.